## Implementasi Perda No. 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung

Anak Agung Dwi Novitayanti<sup>1)</sup>, Tedi Erviantono<sup>2)</sup>, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha<sup>3)</sup>

1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dwinovitayanti15@gmail.com1, erviantono2@yahoo.com2,

mirahmahaswari.@unud.ac.id3

#### **ABSTRACT**

This research analyzes how the implementation of Regional Regulation No. 07 of 2013 on Waste Management in Badung Regency, with the problem of unoptimal in realizing waste management regulation No. 07 of 2013. Research objectives include: (1). Tracing the sociopolitical conditions of content and the context of the implementation of waste management policy no. 07 of 2013 in Badung Regency, (2). Know the role of local actors in the development of their own territory. The theory used is the theory of the implementation of merille S. Grindle's policy. The study used a qualitative descriptive approach in obtaining data.

Keywords: political actors, policy implementation, waste management

### 1. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai permasalahan sampah seolah tidak pernah selesai. Masalah sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang harus cepat untuk ditangani. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah, masyarakat seolah menghindari atau menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS). Bukan tanpa alasan, dampakdampak dari adanya TPS juga akan membuat dampak terhadap lingkungan di sekitarnya.Di Kabupaten Badung contohnya, mayoritas masyarakatnya menolak jika daerah sekitar tempat tinggal

mereka dibangun TPS.1 Berbagai alasan yang dikemukakan oleh masyarakat terkait penolakan ini mulai dari pencemaran lingkungan sampai dengan asalan kesehatan. Padahal kala itu Pemkab Badung memerlukan TPS tambahan agar sampah yang dihasilkan oleh wilayah sepenuhnya Kabupaten Badung dikirim ke TPS Suwung Kota Denpasar.2 Diharapkan dengan adanya penambahan TPS, Pemkab Badung tidak lagi mengirim sampah ke luar wilayah Badung.

Berangkat dari hal tersebut, Pemkab Badung kemudian berinisiatif membangun TPS tambahan. Namun

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sumber wawancara dengan Kepala Bidang Lapangan TPS Mengwitani

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid

permasalahannya hampir sebagian masyarakat Badung menolak jika wilayahnya di bangun TPS seperti yang dimaksud oleh Pemkab Badung. Bentuk dari penolakan warga ini berupa aksi demo yang dilakukan. Misalnya mulai dari warga Cenggiling dan Ungasan menolak rencana pembangunan (TPS) di Kuta Selatan warga di Desa Sobangan hingga Kecamatan Mengwi juga menolak dibangun TPS.

Pemkab Badung juga mendapatkan kendala izin dari masyarakat, dari volume sampah yang kian besar serta usaha Pemkab Badung untuk mencari lahan Pembangunan TPS, akhirnya daerah Mengwitani membuka wilayahnya untuk dibangunkan TPS tambahan yang dimaksud, dengan beberapa persyaratan yang diajukan. Persyaratan yang dimaksudkan tidak lain adalah dengan tujuan juga memberikan keuntungan/dampak positif terhadap daerah Mengwitani. Antara lain yakni mengharuskan merekrut seluruh tenaga kerja yang ada di TPS berasal/warga asli Mengwitani dengan tujuan adanya TPS ini diharapkan juga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Mengwitani.

Saat ini, daerah Mengwitani menjadi salah satu TPS di Kabupaten Badung, selain TPS Jimbaran yang dikelola oleh swasta tanpa pengawasan atau campur tangan Pemkab Badung, walaupun daerah tersebut termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Badung. Berberda dengan TPS Mengwitani yang sepenuhnya dikelola oleh Pemkab begitu mendapat

perhatian. Baik dari segi kontrol sampai dengan segi pengelolaan sampah. Adanya TPS Mengwitani, pada kenyataannya belum sepenuhnya bisa menampung seluruh sampah yang ada di Kabupaten Sehingga dapat Badung. dikatakan implementasi soal kebijakan pengelolaan sampah belum dapat berjalan dengan baik. Pasalnya TPS Mengwitani hanya dapat menampung 9 ton sampah, sementara itu sampah yang dihasilkan perharinya ratarata di Kabupaten Badung mencapai kurang lebih 300 ton per hari. sisanya tetap saja dikirim ke TPS Suwung Denpasar. Dari fenomena itu belum dapat menyelesaikan persoalan sampah yang ada, mengingat hingga saat ini belum ada TPS tambahan lagi yang dibangun di wilayah Kabupaten Badung. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung, yang menjelaskan soal tata pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat di Kabupaten akan kebersihan Badung lingkungan. Secara keseluruhan Perda ini sejatinya usaha pemerintahan merupakan Kabupaten Badung untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan Kabupaten Badung serta meningkatkan peran masyarakatnya akan pentingnya menjaga lingkungan, terlebih soal pembuangan sampah.

### 2. KAJIAN PUSTAKA

Adapun beberapa penelitian yang ditemukan dan digunakan sebagai kajian pustaka oleh penulis. Pertama, hasil penelitian Putra Tri Hidayat (2012) mengidentifikasi penyelenggaraan

permasalahan pengelolaan sampah di Kota Surakarta melalui sebuah kebijakan, yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2010

Kedua, hasil penelitian Annisa Suciati (2017)mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi yang berkaitan dengan menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu. penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, mengetahui peran Dinas Penelitian ketiga yaitu, hasil penelitian Sita Ari Purnani (2019) mengidentifikasi kondisi sosial dan pengetahuan lingkungan masyarakat.

Pisau bedah untuk menganaliis permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pemikiran menurut Grindle terdapat duavariable yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih dalam tahap implementasi kebijakan publik antara lain: Pertama, dapat dilihat (apakah pelaksanaan dari prosesnya kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakan). Kedua, dapat dilihat dari tujuan kebijakan apakah telah tercapai. Hal tersebut dapat ditinjau dari segi: impak atau efeknya pada masyarakat (kelompok sasaran) dan tingkat perubahan yang terjadiserta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan, menvelidiki. memahami segala apa yang terjadi sesuai dengan keadaan atau fenomena terkait dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Penggunaan pendekatan deskriptif pada penelitian ini dirasakan sangat membantu untuk menjelaskan, mendeskripsikan. menvelidiki. memahami tentang proses implementasi kebijakan pada Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung. Namun pada dasarnya tujuan pendekatan deskriptif kualitatif ialah mampu menjelaskan secara menyeluruh terhadap masalah yang akan diteliti dan adanya keterhubungan antara rumusan masalah dan hasil temuan dilapangan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum

Pembangunan TPS Mengwitani ini berawal dari polemik yang ada di TPA Suwung yang berasal dari Kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Bali. Keberadaan TPS Mengwitani yang strategis dan paling cocok membuat Kabupaten Badung menjatuhkan pilihan untuk membuat **TPS** (Tempat Pembuangan Sampah) di daerah Desa Alasan Pemerintah Mengwitani. Kabupaten Badung menjatuhkan pilihan untuk membuat TPS di Mengwitani karena ada beberapa alasan seperti yang disampaikan oleh Bapak I Wayan Puja selaku **DLHK** Kepala Dinas

Kabupaten Badung : "Pembangunan Tps Mengwitani adalah sebagai jawaban dari situasi kondisi dimana Kabupaten Badung tidak bisa membuang sampah ke TPA Suwung, Mengwitani inilah satusatunya alternatif terakhir untuk dibangunkan TPS karena dari anggaran yang cukup serta tidak ada unsur penolakan dari masyarakat disana".

### 4.2.1 Implementasi Perda Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Badung

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam menerjemahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ke dalam bentuk tindakan atau dapat disebut dengan mengaplikasikan aturan ke Di dalam tempat sasaran. proses implementasi tersebut dapat mengetahui dan mengukur tingkat kesesuaian solusi vang diterapkan vakni apakah permasalahan publik yang terjadi dapat di tekan dengan kebijakan tersebut. Menurut Grindle (1980) bahwa untuk melihat keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan tersebut dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) berdasarkan content dan context sesuai dengan indikator dalam mempengaruhi satu sama lainnya.

Khusus untuk bagian content atau isi kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah tersedia sesuai dengan pemikiran Grindle seperti isi dari kebijakan sangat ditentukkan oleh pelaksanaan pemikiran yang paling mempengaruhi dalam bentuk pengambilan keputusan,

penentuan organisasi yang memiliki beban paling banyak dalam merealisasikan kebijakan, penentuan operasional dan sangat mempengaruhi tujuan kebijakan tersebut berhasil atau tidak Jadi dapat disimpulkan direalisasikan. bahwa content dalam media pengukuran keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dalam teori Grindle merupakan faktor sangat penting dalam yang menentukkan hasil kebijakan dan ditentukkan berdasarkan apakah kebijakan telah yang berproses pengimplementasiannya sesuai dengan isi kebijakan telah disepakati yang berdasarkan pertimbangan dalam bentuk pengambilan keputusan yang telah disepakati.

### 4.2 Hasil Temuan Penelitian

Meninjau kembali terkait dengan implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung yang merupakan kebijakan untuk panduan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, sangat perlu untuk diulas dan ditinjau lebih lanjut terkait dengan jalannya suatu proses implementasi. Perda Pengelolaan sampah yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Badung merupakan sebuah aturan yang ditujukkan terhadap masyarakat Kabupaten Badung yang memiliki nilai yang mengikat dan merangkul seluruh kalangan masyarkat di Kabupaten Badung dengan sama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan

nyaman. Dibalik sikap keseriusan elit pemerintah di Kabupaten Badung untuk mencegah ancaman pembludakan sampah di TPS seperti yang disahkannya kebijakan pengelolaan sampah, ternyata jumlah sampah di Kabupaten Badung setiap tahunnya masih meningkat Badung menghasilkan sampah di tahun 2020 sejumlah 102.654.16 Ton sedangkan di tahun 2021 jumlah sampah meningkat menjadi 140.062.80 Ton. Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, realitas pengelolaan sampah di Kabupaten Badung kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, terbukti pengawasan program Bank Sampah dan 3R (Reuse, Reduce, dan Recyle) ini sangat kurang karena hingga saat ini hanya beberapa anjar yang menerapkan ini padahal program Bank sampah dapat memberikan masyarakat keuntungan bagi apabila Pemerintah Kabupaten Badung memberikan perhatian dan pengawasan agar semua banjar di Kabupaten Badung dapat menerapkannya.

## 4.3 Hasil Analisis Temuan dengan Landasan Teori

# 4.3.1 Konten Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten

Ketidakoptimalan atau keoptimalan dalam merealisasikan kebijakan publik yakni pada perda pengelolaan sampah dapat di analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merile S. Grindle. Teori ini dapat memperlihatkan keberhasilan suatu kebijakan dengan ditinjau indikator penentu yakni terkait

dengan tingkat *implementability* antara lain: content of policy dan context of policy.

Secara administrasi atau pada content of policy dapat dilihat dari berbagai fasilitas seperti sumber daya manusia yang unggul, manfaat kebijakan yang telah dihasilkan dan keterlibatan kepentingankepentingan yang mempengaruhi jalannya suatu implementasi kebijakan atau dalam artian bahwa apakah isi dalam perda telah menjelaskan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan bunyi peraturan daerah. Dalam Perda Pengelolaan sampah secara aksi administrasi (content of policy) telah berupaya dalam menjalankan perda pengelolaan sampah secara maksimal yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas Lingkungan Kebersihan dan Hidup Kabupaten Badung. Walaupun dalam aksi administrasi masih memiliki beberapa kendala dalam proses pemberian fasilitas berupa alat berat dan alat pembakar untuk pengelolaan sampah di TPS yang sangat mempengaruhi kemajuan pada proses pengelolaan sampah yaitu dari segi alokasi anggaran. Alokasi anggaran untuk proses pengelolaan sampah hanya berjumlah 18, 4 milyar 17 milyar digunakan untuk pengelolaan sampah yang akan di arahkan ke 17 desa sementara 1, 4 milyar digunakan untuk pengelolaan sampah medis covid-19.

Alokasi anggaran yang minim untuk pengelolaan sampah meyebabkan beberapa fasilitas menjadi tidak optimal karna disebabkan oleh minimnya perhatian elit pemerintahan untuk meningkatkan pembangunan pada proses pengelolaan

Dibalik sampah. karena pasifnya pemerintah dalam menangani pengelolaan sampah secara serius berakibat kepada tidak secara optimal program yang bisa terealisasikan salah satunya program yang menyangkut kesejahteraan mayarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih bergantung dari segi pengumpulan sampah serta pemilihan sampah, yang menyebabkan proses pengelolaan sampah terhambat, juga sebaliknya pemerintah tidak memiliki solusi jitu untuk memberikan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan sampah. Jadi dapat disimpulkan bahwa belum adanya solusi meminimalisir kenaikan jumlah sampah di Kabupaten Badung sampai saat ini. Selain itu Merille S. Grindle juga menekankan bahwa terdapat dampak atau perubahan yang telah dicapai pada saat proses implementasi kebijakan publik.

Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Badung setelah beberapa program dalam perda pengelolaan sampah direalisasikan yaitu sejauh ini usaha dari pemerintah yang dapat berusaha menyediakan lahan TPS di Mengwitani walaupun dengan daya tampung yang tidak besar tetapi setidaknya dapat menampung sebagian besar sampah dihasilkan setiap harinya yang di Kabupaten Badung sehingga tidak berserakan di jalanan yang diakibatkan karena peraturan baru yaitu truck sampah yang berasal dari Kabupaten Badung sudah tidak diperbolehkan membuang sampah di TPA Suwung jadi ini yang menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten

Badung cukup sigap dalam mengambil keputusan hanya saja perlu adanya tambahan anggaran lagi untuk menyediakan sarana prasarana yang layak agar implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung dapat teralisasikan dengan baik.

Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Badung setelah beberapa program dalam perda pengelolaan sampah direalisasikan yaitu sejauh ini usaha dari pemerintah yang dapat berusaha menyediakan lahan TPS di Mengwitani walaupun dengan daya tampung yang tidak besar tetapi setidaknya dapat menampung sebagian besar sampah yang dihasilkan setiap harinya Kabupaten Badung sehingga tidak berserakan di jalanan yang diakibatkan karena peraturan baru yaitu truck sampah yang berasal dari Kabupaten Badung sudah tidak diperbolehkan membuang sampah di TPA Suwung jadi ini yang menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Badung cukup sigap dalam mengambil keputusan hanya saja perlu adanya tambahan anggaran lagi untuk menyediakan sarana prasarana yang layak agar implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung dapat teralisasikan dengan baik.

### 4.3.2 Konteks Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung

Menurut Merille S. Grindle dalam sebuah pengaturan implementasi kebijakan publik terdapat salah satu pengaruh yang cukup memungkinkan yakni atas pengaruh pengaturan politik atau disebut dengan context of policy. Hal tersebut didorong atas pengambilan keputusan yang cenderung didasarkan pada pengaruh aktor yang terlibat dalam menentukkan arah tujuan kebijakan. Contohnya dalam pengelolaan program suatu kebijakan publik yakni banyak aktor mencoba untuk mempengaruhi draft program 3R dari mungkin terlibat dalam mereka yang penyempurnaan program tertentu akan mencakup nasional perencana tingkat, politisi nasional, regional, dan lokal. Dalam masing-masing aktor berkepentingan mungkin memiliki minat khusus pada beberapa program dan akan berupaya mencapainya. Maka dari itu perlu dilihat lebih jelas terkait faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah,.

Pembentukkan perda pengelolaan sampah yang bersifat inisiatif dari dewan legislatif yang direncanakan tahun 2012 dan disahkan pada tahun 2013 dan hanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan dalam perda ini tanpa adanya merancang hambatan dari pihak internal dewan. Hal hasil Perda Pengelolaan sampah menjadi satu-satunya perda yang perduli akan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang menjaga kelesatarian alam serta meningkatkan kualitas hidup. Isu sampah menjadi salah satu isu yang diprioritaskan oleh negara. Hal tersebut didukung oleh kepentingan regime yang saat ini sedang di dominasi oleh partai PDI Perjuangan dan tentu memiliki suatu pengaruh dalam penetapan program secara desentralisasi.

PDIP Perjuangan melakukan strategi relasi politik seperti sitem kepemimpinan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung saat ini didominasi oleh Partai PDI Perjuangan. Hal tersebut sangat memudahkan dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam mencapai program prioritas pemerintahan melalui aturan yang dirancang oleh pihak legislatif. Selain menurut Grindle menekankan bahwa lingkungan dimana tersebut kebijakan dilaksanakan kepentingan aktor tertentu mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Pernyataan demikian juga mempengaruhi beberapa program pada Pengelolaan sampah yakni dipengaruhi oleh prioritas masing-masing elit dalam menerapkan program tersebut.

### 5. KESIMPULAN

Beberapa kendala seperti masih belum ada kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan sistem 3R. Selain itu pemerintah minimnya perhatian elit terhadap pembangunan pengelolaan sampah menyebabkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah tidak terlalu diprioritaskan, dan arus fokus pemerintah daerah hanya berpatokan pada kemajuan pariwisata dikarenakan sektor pariwisata mampu memberikan keuntungan berupa sumbangan ekonomi.

Dalam aksi politik juga memberikan pengaruh bagi proses implementasi perda pengelolaan sampah. Menurut Merille S. Grindle keberhasilan kebijakan publik sangat mempengaruhi keputusan dan

kepentingan aktor dan berpengaruh pada kepentingan aktor dalam merealisasikan kebijakan tersebut dan akan berhasil hanya di lingkungan tertentu atau sesuai dengan keberlakuan rejim. Pernyataan tersebut sangat mendukung terhadap pembentukkan perda pengelolaan sampah ke badan legislatif dikarenakan terdapat intervensi dari partai politik PDI Perjuangan yang saat ini mempunyai kekuasaan penuh dan secara tidak langsung mempengaruhi rejim atau arah pemerintahan khususnya pada pemerintahan daerah lewat kriteria program atau kebijakan yang terfokus pada kepentingan partai politik.

### SARAN

Dalam pembentukkan proses sebuah kebijakan khususnya pada perda pengelolaan sampah telah yang dikhususkan ke dalam berbagai bentuk program, sebenarnya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kendala dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan bidang dan wewenangnya, agar implementasi mampu berjalan proses sebagaimana mestinya tanpa ada dan miss communication persoalan berdampak terhadap keberhasilan kebijakan menelantarkan masyarakat yang seharusnya didapatkan secara penuh tanpa pengecualian.

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Budiardjo, Miriam.(2016). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Prima Grafika.

Bungin,B.(2015).Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Prenada Media Grup.

Marsh,D.Stoker,G. (2002). Theory and

Methods in Political Science.

New York: Palgrave

MacMillan.

Tanjung,N,B.Ardial,H.(2005).*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*Jakarta: Prenadamedia

Group.

### **ARTIKEL JURNAL**

Asri.T (2010). Analisis Penelitian Kualitatif

Model Miles Dan Huberman.

Diakses melalui

website:https://www.academi
a.edu/7440214/Analisis\_Pen
elitian\_Kualitatif\_Model\_Mile
s\_Dan\_Huberman

Anisa, Suciani. (2017). implementasi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 15 Tahun 2011
tentang Pengelolaan
Sampah di Kota Bekasi.
Digital Repository Unila.
Vol. 1, No. 3, 20-85.

Budi, Santoso.(2019). Gubernur Bali Minta

Hentikan tiga Kabupaten

Hentikan Buang Sampah ke

TPA Suwung. Diakses

melalui

https://www.antaranews.com/
berita/1137644/gubernurbali-minta-tiga-kabupatenhentikan-buang-sampah-ketpa-suwung